

**KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ICHSAN MAULANA

19103080041

PEMBIMBING :

A HASHFI LUTHFI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah produk hukum Mahkamah Agung yang ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum dari bertambahnya kompetensi absolut Lembaga Peradilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diundangkan. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung tidak diatur secara jelas dalam ketentuan tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, walaupun diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Status Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan produk hukum Mahkamah Agung ternyata tidak serta merta membuat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sepenuhnya menjadi rujukan utama hakim di Lembaga Peradilan Agama maupun para pelaku ekonomi syariah.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dan bersifat yuridis-empiris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dipandang dengan Teori Jenjang Norma Hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dan Konsep Kekuasaan Kehakiman yang dikemukakan beberapa ahli hukum. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dengan metode kajian kepustakaan dan wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, termasuk dalam golongan *verordnung & autonome satzung* berdasarkan Teori Jenjang Norma Hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Hakim di Lembaga Peradilan Agama memandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum yang tepat bagi perkara ekonomi syariah. Beberapa hakim di Lembaga Peradilan Agama yang menyatakan hal demikian, ternyata dalam putusan perkara ekonomi syariah yang diperiksa, diadili dan diputus tidak selalu menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukumnya. Tindakan hakim di Lembaga Peradilan Agama yang demikian tentu saja tidak melanggar hukum, karena hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, kekuasaan kehakiman.

ABSTRACT

The Compilation of Sharia Economic Law, which is an attachment and an integral part of Supreme Court Regulation Number 2 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law, is a legal product of the Supreme Court aimed at filling the legal vacuum of increasing the absolute competence of the Religious Courts after Law No. 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts was promulgated. The position of Supreme Court Regulations is not clearly regulated in the provisions regarding the hierarchy of laws and regulations in Indonesia, although they are recognized and have binding legal force. The status of the Compilation of Sharia Economic Law, which is a legal product of the Supreme Court, does not necessarily make the Compilation of Sharia Economic Law fully the main reference for judges in the Religious Courts as well as sharia economic actors.

This type of research is field research and is juridical-empirical in nature. The main problem in this study is viewed from the Theory of Legal Norms proposed by Hans Nawiasky and the Concept of Judicial Power put forward by several legal experts. The data needed in this study were obtained by the method of literature review and interviews. And then, The data was analyzed using a descriptive-qualitative analysis method.

The results of this study indicate that the Compilation of Sharia Economic Law, which is an attachment and an integral part of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law, is included in the group *verordnung & autonome satzung* based on the Theory of Levels of Legal Norms put forward by Hans Nawiasky. Judges at the Religious Courts view the Sharia Economic Law Compilation as the proper legal basis for sharia economic cases. Several judges at the Religious Courts who stated this, it turns out that in the decisions of sharia economic cases that are examined, tried and sentenced do not always use the Compilation of Sharia Economic Law as their legal basis. Of course, the actions of judges in the Religious Courts do not violate the law, because judges have independent powers to carry out their duties.

Keywords: Supreme Court regulations, laws and regulations, judicial power.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ichsan Maulana

Kepada: Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setela membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ichsan Maulana

NIM : 19103080041

Judul : "Perspektif Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2023

3 Dzulqa'dah 1444 H

A Hashfi Luthfi, M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-816/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HAKIM
PENGADILAN AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ICHSAN MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080041
Telah diujikan pada : Senin, 26 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64af6c10a01ca



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 649a407c2d559



Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64abae4263386



Yogyakarta, 26 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c72ad71c297

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichsan Maulana
NIM : 19103080041
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



10000
10000
METERAL
TEMPORER
9DE5AKX48327672

Ichsan Maulana

NIM: 19103080041

MOTTO

Kawai handak kancing pak

Kawai halom kancing nom

Handakmu nyak mak mirak

Halomku nyak mak liyom

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Karya ini dipersembahkan kepada, pihak-pihak yang telah sangat berperan atas terwujudnya karya ini, yaitu:

1. Kedua orang tua, yang telah berjuang memenuhi segalanya dengan keringat, air mata dan darah demi kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah selalu berahman-rahim kepada keduanya;
2. Keluarga besar Simbah Parto Winangun dan Atah Marta Yudha Asnawi, yang selalu memberikan dukungan bagi tumbuh kembang jiwa dan raga. Semoga Allah selalu berahman-rahim kepada seluruh *dzuriat* beliau;
3. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi (terkhusus kepada Bapak Agung Wibowo S.H., M.Kn, Ibu Lusiana Kurnianti S.H., M.H. dan Bapak A. Hashfi Luthfi, S.H.I., C.L.A., C.M.), yang telah membimbing dan menemani dalam setiap proses pembelajaran, baik yang berkaitan dengan materi perkuliahan maupun kuliah kehidupan. Semoga segala yang diberikan menjadi amal baik bagi beliau;
4. Segenap teman-teman Grup KRS Overload (Arrasyidinsya, Kemas Muhammad Azmi, Boyi Well Djon, Idwar Rabbani Kurnia, Mustafa Kamal, Chelvin Deafanny Rezaldy, dan Muhammad Iqbal), yang telah membantu untuk selalu memiliki gairah dalam berdiskusi dan belajar;
5. Adinda Erin Eka Yulianti yang selalu kebersamai dalam segala keadaan, semoga kebersamaan ini dapat terus berlanjut hingga akhir hayat;
6. Serta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta almamater tercinta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonen Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fathah	Ditulis	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----- ُ -----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانِ	ditulis ditulis	ā <i>istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثِي	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومِ	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai Gairihim
	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au Qaul

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'ain syakartum

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti juruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt., yang dengan rahmat serta kasih-Nya skripsi yang singkat ini dapat terselesaikan dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah memperjuangkan Islam dari zaman *jahiliyah* hingga zaman *islamiyah*, sehingga dapat terasa indahnyanya hidup dengannya.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar selalu memberikan pengarahan, ilmu dan waktu baik yang berkaitan langsung dengan skripsi ini maupun tidak;
6. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji I dan Bapak Faisal Luqman Hakim, SH, M.Hum selaku Penguji II, terima kasih karena Bapak telah bekanan untuk bertindak sebagai Penguji dan memberikan saran, masukan serta koreksi atas skripsi ini;
7. Bapak Agung Wibowo S.H., M.Kn dan Ibu Lusia Nia Kurnianti S.H., M.H. yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dalam konteks perkuliahan ataupun kehidupan secara umum;
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, semoga ilmu yang telah diberikan beliau-beliau menjadi berkah;
9. Seluruh Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum;
10. Kedua orang tua, yang telah berjuang memenuhi segala kebutuhan dengan keringat, air mata dan darah demi kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah selalu berahman-rahim kepada keduanya;
11. Kakakku Amanda Athasya dan Adikku Dzikraka Martadinata, yang telah memberikan dukungan dalam berbagai hal;

12. Keluarga besar Simbah Parto Winangun dan Atah Marta Yudha Asnawi, yang selalu memberikan dukungan bagi tumbuh kembang jiwa dan raga. Semoga Allah selalu berahman-rahim kepada seluruh *dzuriat* beliau;
13. Segenap teman-teman Grup KRS Overload (Arrasyidinsya, Kemas Muhammad Azmi, Boyi Well Djon, Idwar Rabbani Kurnia, Mustafa Kamal, Chelvin Deafanny Rezaldy, dan Muhammad Iqbal), yang telah membantu untuk selalu memiliki gairah dalam berdiskusi dan belajar;
14. Adinda Ervin Eka Yulianti, sosok perempuan yang selalu kebersamai dalam segala keadaan, semoga kebersamaan ini dapat terus berlanjut hingga akhir hayat;

Skripsi yang disusun ini akan memiliki banyak kekurangan dan membutuhkan banyak koreksi baik secara struktur maupun substansi dari pembahasan di dalamnya. Walaupun demikian, skripsi ini telah ditulis semaksimal mungkin. Terima kasih.

Purworejo, 23 Mei 2023

3 Dzulqa'dah 1444 H



Ichsan Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Jenjang Norma Hukum.....	23
1. Pengertian Norma Hukum	23
2. Norma Hukum dalam Negara	25
3. Klasifikasi dan Hierarki Norma Hukum di Indonesia	29
4. Asas-Asas Preferensi Hukum dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	34
B. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.....	40
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka	40

2. Sejarah Kekuasaan Kehakiman	42
3. Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka	58
4. Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	74
BAB III GAMBARAN UMUM	88
A. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	88
1. Sejarah Singkat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	88
2. Materi Muatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	96
3. Penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Putusan Ekonomi Syariah.....	106
B. Perspektif Hakim Pengadilan Agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	108
1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Solusi Kekosongan Hukum.....	108
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Bentuk Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah	110
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Unifikasi Hukum Ekonomi Syariah.....	112
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Bagian dari Fikih Indonesia.....	114
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Dasar Hukum Perkara Ekonomi Syariah.....	115
6. Beracara di Lembaga Peradilan Agama Harus Mengikuti Hukum yang Berlaku di Lembaga Peradilan Agama	116

7. Terdapat Kecenderungan untuk Mematuhi Produk Hukum dari Institusi	117
8. Mahkamah Agung Berfokus pada Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	119
9. Materi Muatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Lebih Lengkap Dibandingkan Peraturan Perundang-Undangan Ekonomi Syariah Lain	120
10.Harmonisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan Lain	121
11.Istilah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sulit Dipahami Masyarakat.....	123
12.Persepsi Masyarakat Menghambat Penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	124
13.Perlunya Sosialisasi Terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	125
14.Ketidapatutan Akad yang Dilakukan Pelaku Ekonomi Syariah	126
15.Perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Lembaga Peradilan Agama	127
16.Implikasi Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah terhadap Perkara Ekonomi Syariah.....	129
17. <i>Contra Legem</i> dalam Menentukan Dasar Hukum.....	130

18. Kecenderungan untuk Mengutamakan Kemanfaatan dalam Putusan	131
19. Aspek-Aspek dalam Penentuan Amar Putusan.....	132
20. Harapan Besar untuk Terbentuknya Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah.....	133
BAB IV ANALISIS	136
A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Jenjang Norma Hukum	136
1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Norma Hukum	136
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Klasifikasi Norma Hukum Menurut Hans Nawiasky.....	140
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Klasifikasi dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	145
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Asas-Asas Preferensi Hukum Peraturan Perundang-Undangan.....	150
B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kekuasaan Kehakiman	157
1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.....	157
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sejarah Kekuasaan Kehakiman.....	160

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka	164
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Produk Hukum Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	173

**C. Perspektif Hakim Pengadilan Agama terhadap Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah dalam Jenjang Norma Hukum..... 177**

1. Pengertian Norma Hukum dalam Memandang Perspektif Hakim Pengadilan Agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	177
2. Klasifikasi dan Hierarki Norma Hukum dalam Memandang Perspektif Hakim Pengadilan Agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	179
3. Asas-Asas Preferensi Hukum Peraturan Perundang-Undangan dalam Memandang Perspektif Hakim Pengadilan Agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	188

**D. Perspektif Hakim Pengadilan Agama terhadap Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah dalam Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka
..... 196**

1. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dalam Memandang Perspektif Hakim Pengadilan Agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	196
---	-----

2. Sejarah Kekuasaan Kehakiman dalam Memandang Perspektif Hakim Pengadilan Agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	198
3. Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dalam Memandang Perspektif Hakim Pengadilan Agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	200
4. Lembaga-Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam Memandang Perspektif Hakim Pengadilan Agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	205
BAB V PENUTUP	212
A. Simpulan	212
B. Saran-Saran	215
DAFTAR PUSTAKA	217
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	222

DAFTAR GAMBAR

1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (halaman 145)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sejak masa penjajahan bangsa Belanda sebagian besar masih berlaku hingga hari ini. Peraturan hukum perdata tersebut salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang juga dalam bahasa Belanda disebut Burgerlijk Wetboek. Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) secara umum didasarkan pada Pasal I Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara Dan Peraturan-Peraturan Yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan Yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung kemudian mengatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-Undang yang secara detail membatalkan keberlakuan beberapa pasal dalam KUHPer seperti Pasal 108, 110, 284 ayat (3), Pasal 1682 dll.¹

Kehidupan masyarakat di Indonesia yang terus berkembang menuntut perkembangan Hukum Perdata di Indonesia demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan

¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-Undang.

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.² Sesuai dengan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan materiil yang signifikan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sudah relatif tidak relevan belum sepenuhnya terwujud. Perubahan tersebut baru pada ketentuan yang dicabut karena adanya peraturan pengganti atas ketentuan tersebut, baik dalam format undang-undang maupun jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya ketentuan tentang hipotik yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan ketentuan tentang perkawinan yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Peraturan perundang-undangan selain peraturan hukum perdata yang disusun untuk menggantikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terdapat pula beberapa peraturan keperdataan baru yang disusun untuk menjawab tantangan perkembangan kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alenia ke-4 Pembukaan.

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cetakan ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 4.

Pokok Agraria yang mengatur keperdataan pada bidang pertanahan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur segala ketentuan badan hukum perseroan terbatas, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara spesifik mengatur ketentuan perbankan yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya. Namun dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara perdata selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) di Indonesia, terdapat juga Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur perkara perdata yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hal yang menarik terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut di antaranya adalah; *pertama*, pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah karena bertambahnya kewenangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ekonomi syariah.⁴ Bertambahnya kewenangan Lembaga Peradilan Agama belum dibarengi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut, maka dari itu Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i.

Kedua, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung secara umum diakui sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia,⁵ selain itu kedudukan Peraturan Mahkamah Agung disetarakan dengan peraturan perundang-undangan yang berada satu tingkat di bawah undang-undang.⁶ Hal ini berarti juga bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang sudah selayaknya tidak bertentangan dengan undang-undang.

Ketiga, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung pada umumnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini juga diundangkan dalam Berita Negara yang berarti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memiliki status mengikat dan berlaku juga asas fiksi hukum.⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengikat bagi seluruh warga negara dan subjek hukum yang menyatakan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang diundangkannya dalam lembaran resmi, maka semua orang dianggap telah mengetahuinya (*presumption iures de*

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 ayat (2).

⁶ T. Mangaranap, *Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakan Secara Integral* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), hlm. 18.

⁷ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Edisi Pertama*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 89.

iure).⁸ Ketidaktahuan seseorang atas ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dapat membebaskan dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Asas fiksi hukum telah diakui dan diatur dalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Keempat, Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus sehingga berlaku pula asas *lex specialis derogat legi generali*.⁹ Hal ini berarti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini merupakan *lex specialis* bagi perkara ekonomi syariah di Lembaga Peradilan Agama, sedangkan peraturan perundang-undangan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) merupakan *legi generalis*nya.

Kelima, pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengakibatkan perkara ekonomi syariah yang diperiksa dan diadili di Lembaga Peradilan Agama haruslah berdasarkan pula pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 81.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), hlm. 278-279.

Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bukan hanya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) saja. Hal ini karena Peraturan Mahkamah Agung merupakan *lex specialis* dalam perkara ekonomi syariah di Lembaga Peradilan Agama, sehingga seharusnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan rujukan utama namun bukan satu-satunya dalam perkara ekonomi syariah.

Keenam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dipersamakan dengan jenis peraturan perundang-undangan yang berada satu tingkat di bawah undang-undang, sedangkan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) didasarkan pada Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-Undang, dengan demikian berlaku pula asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Ketujuh, beberapa ketentuan yang diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur materi yang

sama walaupun terdapat sedikit perbedaan ketentuan. Materi yang sama-sama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagian adalah terkait dengan perjanjian, seperti syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, ketentuan umum *force majeure* dll. Perbedaan yang terdapat pada materi yang sama ini tentu saja akan berpengaruh pada proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah.

Kedelapan, pertimbangan hukum dalam beberapa putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, hanya mencantumkan dasar hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) saja tanpa mencantumkan pertimbangan hukum dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tidak dicantumkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pertimbangan hukum putusan hakim di Lembaga Peradilan Agama tentu saja bukan merupakan sesuatu yang sepenuhnya salah, karena hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰ Tetapi tentu saja para pihak yang berperkara yang mungkin saja tidak semua memahami hukum di Indonesia secara komprehensif akan bertanya-tanya akan hal tersebut.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

Kesembilan, ketentuan mengenai akad-akad syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum mencantumkan adanya ketentuan lebih rinci mengenai sub-sub topik penting dalam akad syariah.¹¹ Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah baru, mengingat penafsiran, paradigma, dan perspektif satu hakim di Lembaga Peradilan Agama sangat mungkin berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan penafsiran, paradigma, dan perspektif dapat terjadi salah satunya adalah karena ketentuan akad syariah yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah masih terlalu umum.

Kesepuluh, penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan *fiqh* Islam ke dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari acuan penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di antaranya adalah dari *al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, istishan, istislah (al-maslahah al-mursalah), sad dhara'i, 'urf, istishab, madzhab sahabi, syar'u man qoblana*, dan *dalala al-iqtiran*.¹² Dengan demikian, penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dapat dinisbatkan seperti penerapan *fiqh* Islam di Lembaga Peradilan Agama.

¹¹ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008, hlm. 152.

¹² Nasroen Haroen, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 32.

Hakim di Lembaga Peradilan Agama selain memiliki kewajiban untuk menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah, juga memiliki kewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³ Hal ini bertujuan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Putusan hakim yang tidak selalu hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ini tidak jarang justru dianggap tidak adil bahkan tidak berdasar. Anggapan ini terutama muncul dari pihak yang kalah atau dirugikan dalam perkara tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul; **“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama”**.

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah;

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif hakim ekonomi syariah terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan di antaranya untuk:

- a. Mendeskripsikan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Mendeskripsikan perspektif hakim ekonomi syariah terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritis berupa pemikiran ilmiah dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum umumnya dan terkhusus lagi di bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis pada penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada perkara ekonomi syariah. Serta dapat menjadi inspirasi dan pembaharuan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Lembaga Peradilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa literatur tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama, ditemukan penelitian terdahulu dengan tema yang sama, yang tentu saja terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Nashihul Ibad Elhas yang dipublikasikan pada tahun 2020 dengan judul **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam**, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Badrut Tamam pada tahun 2018 dengan judul **Konsep Subyek Hukum dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**, penelitian yang dilakukan oleh Ika Atikah pada tahun 2017 dengan judul **Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama**, penelitian yang dilakukan oleh Ifa Lathifa Fitriani pada tahun 2016 dengan judul **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif di Indonesia**, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Ahmadi pada tahun 2012 yang berjudul **Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mughits pada tahun 2008 dengan judul **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum**

Islam. Pembaharuan dalam penelitian ini dibanding karya-karya ilmiah sebelumnya adalah tidak hanya berfokus pada materi tertentu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ataupun kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam hierarki peraturan perundang-undangan saja, tetap sampai pada bagaimana hakim di Lembaga Peradilan Agama memandang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Durrotun Nasihah pada tahun 2020 dengan judul **Status Anak Hasil Poligami dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan**, penelitian yang dilakukan oleh TM Jakfar pada tahun 2019 dengan judul **Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama**, penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Nento dan Titin Samsudin pada tahun 2018 dengan judul **Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo**, dan juga Penelitian yang dilakukan oleh Nizar Abdussalam pada tahun 2015 dengan judul **Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang**, penelitian yang dilakukan oleh F Fikri, B Sulaeman dan A Bahri pada tahun 2014 dengan judul **Perlindungan Anak Di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)**. Pembaharuan pada penelitian ini adalah pada hal yang ditinjau dari perspektif hakim pengadilan agama yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Jenjang Norma Hukum

Teori tentang jenjang norma hukum digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan di antaranya dilakukan pada buku-buku atau sumber literatur lain salah satunya adalah buku Maria Farida Indrati yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan. Data yang dianalisis dengan teori jenjang norma hukum adalah data tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta data tentang perspektif hakim pengadilan agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Teori jenjang norma hukum yang digunakan adalah teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Selain itu konsep-konsep lain tentang peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, digunakan untuk menganalisis data yang telah didapatkan.

2. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Teori tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan dari studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dari sumber buku dan sumber literatur lain di antaranya adalah buku Rimdan yang berjudul Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen Konstitusi Edisi Pertama. Data yang dianalisis dengan teori jenjang norma hukum adalah data tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta data tentang perspektif hakim pengadilan agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain teori tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, konsep dan ketentuan tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan juga digunakan untuk menganalisis data yang telah didapatkan.

F. Metode Penelitian

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan akurat, terstruktur dan metodologis. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berdasarkan pada data empiris yang terdapat di lapangan. Data empiris yang didapatkan di lapangan berasal dari perspektif hakim di Lembaga Peradilan Agama sebagai data utamanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, yang merupakan penelitian hukum yang meneliti ketentuan norma hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan kajian yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian mengumpulkan data-data penerapannya di Lembaga Peradilan Agama terutama yang berkaitan dengan perspektif hakim pengadilan agama.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 1.

(*statute approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan perspektif hakim Pengadilan Agama dalam menempatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah di Lembaga Peradilan Agama.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan ini. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat berupa hasil wawancara dengan ketua dan/atau hakim di Lembaga Peradilan Agama. Ketua dan/atau hakim di Lembaga Peradilan Agama tersebut di antaranya adalah hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman, ketua sekaligus hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wates, hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari, hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai data pendukung dari data primer. Data sekunder penelitian ini dapat berasal dari sumber data pustaka yang didapat dari penelusuran baik dalam buku-buku,

jurnal, catatan-catatan resmi, yurisprudensi, maupun peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan proses dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu yang dilakukan dengan metode komunikasi tertentu.¹⁵ Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data adalah wawancara kepada ketua dan/atau hakim di Lembaga Peradilan Agama. Wawancara dilakukan di seluruh Lembaga Peradilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Agama Wonosari, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pemilihan Lembaga Peradilan Agama ini karena ,berdasarkan data pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Peradilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menangani perkara

¹⁵ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016), hlm. 3.

ekonomi syariah dengan jumlah yang cukup tinggi, bahkan Pengadilan Agama Bantul menjadi yang tertinggi ke-2 di Indonesia di bawah Mahkamah Agung.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁶ Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada sumber-sumber kepustakaan seperti yang berasal dari buku, jurnal, yurisprudensi, hingga peraturan perundang-undangan.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah didapatkan melalui teknik pengumpulan data kemudian dilakukan analisis. Sebelum melakukan analisis terhadap data tersebut terlebih dahulu dilakukan pencermatan kembali atas data yang telah didapat dengan melakukan validasi yang bertujuan untuk memastikan kembali bahwa data yang diperoleh sudah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, dilakukan proses klasifikasi terhadap data yang telah didapatkan berdasarkan kebutuhan permasalahan dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis dalam penelitian ini. Setelah itu, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan analisis data deskriptif-kualitatif.

Metode analisis data deskriptif-kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak membutuhkan hipotesis karena bersifat deskriptif. Selain itu juga karena bersifat kualitatif maka data yang diperoleh digambarkan dengan

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

kata-kata atau kalimat yang dibedakan berdasarkan kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁷

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang didapat dari sumber wawancara maupun studi kepustakaan. Kemudian dengan pendekatan kualitatif, dilakukan analisis terhadap data yang telah didapat dengan metode deduktif, yang pembahasannya dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum dan luas, hingga pada yang bersifat spesifik.¹⁸ Pengetahuan yang bersifat umum ini dapat berupa teori-teori maupun peraturan perundang-undangan didapatkan dari hasil studi pustaka, sedangkan yang bersifat spesifik dapat berupa data-data didapatkan dari wawancara yang dilakukan kepada ketua dan/atau hakim Lembaga Peradilan Agama.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 131.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Cetakan XIX (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), hlm. 193.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bab. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami skripsi atau hasil penelitian ini. Setiap bab tersebut, terdapat beberapa sub bab di dalamnya. Secara lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut;

Bab Pertama, pada bab ini memuat pendahuluan skripsi dengan beberapa sub bab di antaranya; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini merupakan pengantar bagi pembaca skripsi ini.

Bab Kedua, pada bab ini memuat pembahasan mengenai kerangka teori yang secara singkat sudah dicantumkan pada Bab Pertama. Kerangka teori tersebut di antaranya adalah jenjang norma dan kekuasaan kehakiman yang merdeka ataupun teori, konsep, dan/atau ketentuan lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Bab Ketiga, pada bab ini memuat data yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data yang telah dilakukan. Data ini terdiri dari data yang berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan perspektif hakim pengadilan agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah.

Bab Keempat, bab ini membahas tentang analisis terhadap data yang terkait dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan perspektif hakim pengadilan agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah yang digunakan oleh hakim pengadilan agama. Analisis ini dilakukan dengan perspektif jenjang norma hukum, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perspektif kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dari teori, konsep, dan/atau ketentuan lainnya lain yang dianggap relevan yang telah dibahas dalam Bab Kedua.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab Pertama. Kemudian dari jawaban ini, dirumuskan kesimpulan penelitian ini. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat diberikan atas temuan-temuan dan berdasarkan kesimpulan didapatkan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, merupakan salah satu jenis norma hukum. Berdasarkan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam kelompok *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak memiliki kedudukan yang kuat sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah dalam perspektif asas preferensi hukum baik dari asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas *lex specialis derogat legi generali* maupun asas *lex posterior derogat legi priori*.

Hakim pengadilan agama berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, memiliki beberapa kedudukan. Kedudukan tersebut di antaranya adalah; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai solusi

kekosongan hukum akibat bertambahnya kewenangan absolut dari Lembaga Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bentuk positivisasi hukum ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai unifikasi hukum ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari Fikih Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah. Hakim pengadilan agama memiliki beberapa pendapat yang berkaitan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah dan kendala penerapannya. Pendapat hakim pengadilan agama tersebut di antaranya adalah; beracara di Lembaga Peradilan Agama harus mengikuti hukum yang berlaku di Lembaga Peradilan Agama salah satunya yaitu Peraturan Mahkamah Agung, di kalangan hakim pengadilan agama terdapat kecenderungan untuk mematuhi produk hukum dari Mahkamah Agung, dalam proses pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung lebih berfokus pada materi muatan dibandingkan formatnya, materi muatan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih lengkap dibandingkan peraturan perundang-undangan ekonomi syariah lain, perlu dilakukan harmonisasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan perundang-undangan lain, istilah yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sulit dipahami masyarakat, persepsi masyarakat terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan praktik ekonomi syariah di Indonesia menghambat penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, perlu adanya sosialisasi terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

serta perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Peradilan Agama. Hakim pengadilan agama juga menyampaikan beberapa alasan yang membuat hakim pengadilan agama dalam kasus tertentu mengesampingkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah. Beberapa alasan tersebut di antaranya adalah; ketidakpatutan akad yang dilakukan pelaku ekonomi syariah terkadang membuat hakim pengadilan agama mengesampingkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang seharusnya ditempuh oleh hakim pengadilan agama sebelum menangani perkara ekonomi syariah juga berpengaruh terhadap penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah, pemahaman tentang *contra legem* dalam menentukan dasar hukum, kecenderungan untuk mengutamakan nilai kemanfaatan dalam putusan, terdapat berbagai aspek kehidupan di luar aspek hukum dalam penentuan amar putusan. Hakim pengadilan agama kemudian menyampaikan bahwa kalangan hakim pengadilan agama memiliki harapan besar untuk terbentuknya Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah di kemudian hari. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan dasar hukum yang kuat bagi praktik ekonomi syariah di Indonesia, bukan hanya pedoman untuk perkara ekonomi syariah yang terdapat di Lembaga Peradilan Agama saja.

B. Saran-Saran

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, memiliki kedudukan yang lemah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah; *pertama*, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dirasa sesuai dengan keyakinan hakim sebaiknya terus digunakan oleh hakim baik di Lembaga Peradilan Agama maupun di Mahkamah Agung. Hal ini akan memperkuat kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena akan menjadi kebiasaan dan yurisprudensi. *Kedua*, dilakukan harmonisasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur bidang ekonomi syariah, sehingga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi. *Ketiga*, dilakukan pembentukan Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini akan memperkuat kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena undang-undang merupakan jenis peraturan perundang-undangan tertinggi yang dapat mengatur bidang ekonomi syariah. Pembentukan Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat mengikuti ketentuan tentang proses pembentukan

undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1951 tentang Anggota-Anggota Yang Turut Dalam Sidang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Buku

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2004.

Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Yogyakarta: UNY Press, 2019.

Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004.

M. Farouq S, *Hukum Acara Peradilan Pajak: Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Kencana, 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.

Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Edisi Pertama*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2021.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Nasroen Haroen, *Ushul Fikih*, Jakarta: Logos, 2001.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cetakan ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Cetakan XIX, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

T. Mangaranap, *Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakan Secara Integral*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-19, Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konstitusi*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2016.

C. Lain-Lain

Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Wawancara Abd. Rohim, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, tanggal 3 Januari 2023.

Wawancara Mochamad Djauhari, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, tanggal 8 Maret 2023.

Wawancara Murada, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, Seneng, Siraman, Wonosari, Gunung Kidul, tanggal 3 Januari 2023.

Wawancara Nurrudin, Hakim Pengadilan Agama Sleman, Beran, Tridadi, Sleman, tanggal 2 Januari 2023.

Wawancara Soleh, Hakim Pengadilan Agama Wates, Triharjo, Wates,
Kulon Progo, tanggal 4 Januari 2023.

Wawancara Umar Faruq, Hakim Pengadilan Agama Bantul, Bejen,
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 16 Maret 2023.